



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO



PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf a, dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan atas program pemberian ASI Eksklusif di Daerah;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah dan Masyarakat wajib memberikan dukungan penuh serta menyediakan fasilitas khusus menyusui pada ibu dan bayi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu.

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.

BAB I



KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
5. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu
6. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan atau mengganti dengan makanan dan atau minuman lain.
7. Bayi adalah anak baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
8. Keluarga adalah suami, anak atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
9. Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
11. Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau pemerah ASI yang selanjutnya disebut dengan ruang ASI adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui bayi, pemerah ASI, menyimpan ASI perah, dan/atau konseling menyusui/ASI.
12. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
13. Tenaga Terlatih Pemberian ASI adalah tenaga yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan mengenai pemberian ASI melalui pelatihan, antara lain konselor menyusui yang telah mendapatkan sertifikat.
14. Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pembentukan Peraturan Bupati ini adalah untuk :



- a. menjadi panduan, arahan dan acuan bagi Pemerintah Daerah, organisasi non pemerintah, dan masyarakat dalam berperan mendukung peningkatan pemberian ASI secara optimal dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan ibu dan bayi;
- b. menjadi pedoman OPD untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Peningkatan Pemberian ASI sekaligus menjadi instrumen sinergi berbagai lembaga di Kabupaten Pohuwato;
- c. menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dan dapat terus dilanjutkan sampai dengan 2 (dua) tahun dengan memberikan pendamping air susu ibu sebagai tambahan sesuai dengan kebutuhan bayi dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
- d. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI kepada bayinya; dan
- e. meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah terhadap pemberian ASI.

BAB III
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam pemberian ASI meliputi :

- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif;
- c. memberikan pelatihan teknis konseling menyusui;
- d. menyediakan tenaga konseling di fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat sarana umum lainnya;
- e. mengintegrasikan materi mengenai ASI Eksklusif pada kurikulum pendidikan formal dan nonformal bagi tenaga kesehatan;

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	

- f. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan program pemberian ASI yang mendukung perumusan kebijakan;
- g. membina, monitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI di fasilitas pelayanan kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat;
- h. mengembangkan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif.

Pasal 4

Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh :

- a. OPD yang mengurus bidang Kesehatan;
- b. OPD yang mengurus bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. OPD yang mengurus bidang Sosial;
- d. OPD yang mengurus bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi; dan
- e. OPD yang mengurus bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB IV

AIR SUSU IBU

Bagian Kesatu



Umum

Pasal 5

Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya, sejak lahir selama 6 (enam) bulan dan dapat terus dilanjutkan sampai dengan 2 (dua) tahun dengan memberikan pendamping air susu ibu sebagai tambahan sesuai kebutuhan bayi.

Pasal 6

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak berlaku dalam hal terdapat:

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	

- a. Indikasi medis;
- b. Ibu tidak ada; dan
- c. Ibu terpisah dari bayi

Pasal 7

- (1) Penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan oleh dokter.
- (2) Dokter dalam menentukan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur pelayanan.
- (3) Dalam hal tertentu tidak terdapat dokter, penentuan ada atau tidaknya indikasi medis dapat dilakukan oleh bidan atau perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kedua Inisiasi Menyusu Dini

Pasal 8

- (1) Tenaga Kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan inisiasi menyusu dini terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam.
- (2) Inisiasi menyusu dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu.

Pasal 9

- (1) Tenaga Kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.
- (2) Penempatan dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI kepada bayi.

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	



Bagian Ketiga
Pendonor Air Susu Ibu

Pasal 10

- (1) Dalam hal ibu kandung tidak dapat memberikan ASI bagi bayinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemberian ASI dapat dilakukan oleh pendonor ASI.
- (2) Pemberian ASI oleh pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan :
 - a. permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan;
 - b. identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau keluarga bayi penerima ASI;
 - c. persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI;
 - d. pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - e. ASI tidak diperjualbelikan.
- (3) Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib dilaksanakan berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek mutu dan keamanan ASI serta sosial budaya.

Pasal 11

- (1) Setiap ibu yang melahirkan bayi harus menolak pemberian susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya kecuali dalam hal pemberian ASI tidak memungkinkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau dalam hal terjadi bencana/darurat.
- (2) Dalam hal ibu yang melahirkan bayi meninggal dunia atau oleh sebab lain sehingga tidak dapat melakukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan dapat dilakukan oleh keluarga.
- (3) Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dalam pemberian, promosi, dan/atau kegiatan lainnya wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

Bagian Keempat
Informasi dan Edukasi

Pasal 12

- (1) Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi ASI kepada ibu dan/atau anggota keluarga dari bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI selesai.
- (2) Informasi dan edukasi ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai :
 - a. keuntungan dan keunggulan pemberian ASI;
 - b. tatalaksana pemberian ASI yang benar;
 - c. gizi ibu, persiapan dan mempertahankan menyusui;
 - d. akibat negatif dari pemberian makanan botol secara parsial terhadap pemberian ASI; dan
 - e. kesulitan untuk mengubah keputusan untuk tidak memberikan ASI.
- (3) Pemberian informasi dan edukasi ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling dan pendampingan.
- (4) Pemberian informasi dan edukasi ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tenaga terlatih.



BAB V
PENGUNAAN SUSU FORMULA BAYI DAN
PRODUK BAYI LAINNYA

Pasal 13

Dalam hal pemberian ASI tidak dimungkinkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, bayi dapat diberikan susu formula.

Pasal 14

Dalam memberikan susu formula bayi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tenaga kesehatan harus memberikan peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian susu formula bayi kepada ibu dan/atau keluarga yang memerlukan susu formula bayi.

Paraf	
QPD	Bag.Hkm
	

Pasal 15



- (1) Setiap tenaga kesehatan dilarang memberikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI kecuali dalam hal diperuntukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Setiap tenaga kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI.

Pasal 16

- (1) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang memberikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI kepada ibu bayi dan/atau keluarganya, kecuali dalam hal diperuntukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI.
- (3) Dalam hal terjadi bencana atau darurat, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dapat menerima bantuan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya untuk tujuan kemanusiaan setelah mendapat persetujuan Kepala OPD yang membidangi Kesehatan.
- (4) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menyediakan pelayanan di bidang kesehatan atas biaya yang disediakan oleh produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya.

Pasal 17

- (1) Setiap tenaga kesehatan, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, organisasi profesi di bidang kesehatan dan termasuk keluarganya dilarang menerima hadiah dan atau bantuan dari produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat keberhasilan program pemberian ASI.
- (2) Bantuan dari produsen atau distributor susu formula bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima hanya untuk tujuan membiayai kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis.

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	

Pasal 18

Pemberian bantuan untuk biaya pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan :



- a. secara terbuka;
- b. tidak bersifat mengikat;
- c. hanya melalui fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, dan/atau organisasi profesi di bidang kesehatan; dan
- d. tidak menampilkan logo dan nama produk susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya pada saat dan selama kegiatan berlangsung yang dapat menghambat program pemberian ASI.

Pasal 19

- (1) Tenaga kesehatan yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) wajib memberikan pernyataan tertulis kepada atasannya bahwa bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan program pemberian ASI.
- (2) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) wajib memberikan pernyataan tertulis kepada menteri bahwa bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan program pemberian ASI.
- (3) Penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) wajib memberikan pernyataan tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan bahwa bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan program pemberian ASI.
- (4) Pengurus organisasi profesi di bidang kesehatan yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) wajib memberikan pernyataan tertulis kepada menteri bahwa bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan program pemberian ASI.

Pasal 20

Dalam hal Pemerintah Daerah menerima bantuan biaya pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis

Paraf	
OFD	Bag.Hkm
	

maka penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, organisasi profesi di bidang kesehatan yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, wajib memberikan laporan kepada Menteri, menteri terkait, atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nama pemberi dan penerima bantuan;
 - b. tujuan diberikan bantuan;
 - c. jumlah dan jenis bantuan; dan
 - d. jangka waktu pemberian bantuan.

Pasal 22



Laporan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 21 disampaikan kepada menteri, menteri terkait, atau pejabat yang ditunjuk paling singkat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan bantuan.

BAB VI

TEMPAT KERJA DAN TEMPAT SARANA UMUM

Pasal 23

- (1) Pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus mendukung program ASI.
- (2) Ketentuan mengenai dukungan program ASI di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perusahaan antara pengusaha dan pekerja/buruh, atau melalui perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha.
- (3) Pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan.
- (4) Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas :

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	

- a. perusahaan; dan
- b. perkantoran milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta.

Pasal 24



Tempat sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri atas :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. hotel dan penginapan;
- c. tempat rekreasi;
- d. terminal angkutan darat;
- e. pusat-pusat perbelanjaan;
- f. gedung olahraga;
- g. lokasi penampungan pengungsian; dan
- h. tempat sarana umum lainnya.

Pasal 25

Penyelenggaraan tempat sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib mendukung keberhasilan program pemberian ASI dengan berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui sebagai berikut :

- a. membuat kebijakan tertulis tentang menyusui dan dikomunikasikan kepada seluruh staf pelayanan kesehatan;
- b. melatih seluruh staf pelayanan dalam keterampilan menerapkan kebijakan menyusui;
- c. menginformasikan kepada seluruh ibu hamil tentang manfaat dan manajemen menyusui;
- d. membantu ibu menyusui dini dalam waktu 60 (enam puluh) menit pertama persalinan;
- e. membantu ibu cara menyusui dan mempertahankan menyusui meskipun ibu terpisah dari bayinya;
- f. memberikan ASI saja kepada bayi baru lahir kecuali ada indikasi medis;
- g. menerapkan rawat gabung ibu dengan bayinya sepanjang waktu 24 (dua puluh empat) jam;
- h. menganjurkan menyusui sesuai permintaan bayi;
- i. tidak member dot kepada bayi; dan
- j. mendorong pembentukan kelompok pendukung menyusui dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut setelah keluar dari fasilitas kesehatan.

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	

Pasal 26

- (1) Pengurus tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib memberikan ASI kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di tempat kerja.
- (2) Pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib membuat peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI.

BAB VII DUKUNGAN MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat harus mendukung keberhasilan program pemberian ASI baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pemberian sumbangan pemikiran terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program pemberian ASI;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan pemberian ASI;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberian ASI; dan/atau
 - d. penyediaan waktu dan tempat bagi ibu dalam pemberian ASI.
- (3) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui untuk masyarakat yaitu :
 - a. meminta hak untuk mendapatkan pelayanan inisiasi menyusui dini ketika persalinan;
 - b. meminta hak untuk tidak memberikan asupan apapun selain ASI kepada bayi baru lahir;
 - c. meminta hak untuk bayi tidak ditempatkan terpisah dari ibunya;
 - d. melaporkan pelanggaran kode etik pemasaran pengganti ASI;

Paraf	
CPD	Bag. Hkm
	

- e. mendukung ibu menyusui dengan membuat tempat kerja yang memiliki fasilitas ruang menyusui;
- f. menciptakan kesempatan agar ibu dapat memerah ASI dan/atau menyusui bayinya di tempat kerja;
- g. mendukung ibu untuk memberikan ASI kapanpun dan dimanapun, dengan menyediakan tempat menyusui/memerah ASI bagi pasien dan umum;
- h. menghormati ibu menyusui ditempat umum;
- i. memantau pemberian ASI di lingkungan sekitar; dan
- j. memilih fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan yang menjalankan 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui.

BAB VIII PENDANAAN


Pasal 28

Pendanaan program pemberian ASI dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberian ASI sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
 - a. meningkatkan peran sumber daya manusia di bidang kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan satuan pendidikan kesehatan dalam mendukung keberhasilan program pemberian ASI;
 - b. meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program pemberian ASI; dan

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	


- c. meningkatkan peran dan dukungan pengurus tempat kerja dan penyelenggara sarana umum untuk keberhasilan program pemberian ASI;
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. advokasi dan sosialisasi peningkatan pemberian ASI;
 - b. pelatihan dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan tenaga terlatih; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.
- (4) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan masyarakat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 2 Januari 2018
BUPATI POHUWATO,


SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 2 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO


DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018 NOMOR 21

PARAF KOORDINASI							
KABID...	KESKOR	KERALA. KADIS. Kes	KABAG. HUKUM	AST. BID. KESRA	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
